



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900/P63 Tahun 2024

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun 2025 telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dalam rapat Dewan Pengawas membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. rencana Neraca Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. rencana Perhitungan Rugi/Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini; dan
 - d. rencana Pengadaan Investasi/Inventaris Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA secara rinci terdiri atas:
- a. rencana total aktiva/pasiva sebesar Rp191.256.100.041,05 (seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus ribu empat puluh satu koma nol lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I kolom 3 Keputusan ini;
 - b. rencana pendapatan usaha sebesar Rp61.226.674.392,00 (enam puluh satu miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi I Keputusan ini;

- c. rencana biaya langsung usaha sebesar Rp34.985.273.818,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi II Keputusan ini;
- d. rencana laba/rugi kotor usaha sebesar Rp26.241.400.574,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi III Keputusan ini;
- e. rencana biaya umum dan administrasi sebesar Rp18.946.484.756,00 (delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IV Keputusan ini;
- f. rencana laba/rugi usaha sebesar Rp7.294.915.818,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi V Keputusan ini;
- g. rencana pendapatan/biaya lain-lain sebesar Rp306.900.000,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VI Keputusan ini;
- h. rencana laba/rugi sebelum pajak sebesar Rp7.601.815.818,00 (tujuh miliar enam ratus satu juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VII Keputusan ini;
- i. rencana pajak sebesar Rp1.606.843.000,00 (satu miliar enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VIII Keputusan ini;
- j. rencana laba/rugi sesudah pajak sebesar Rp5.994.972.818,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IX Keputusan ini;
- k. rencana setoran Kas Daerah sebesar Rp3.297.235.049,90 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat puluh sembilan koma sembilan nol rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi X Keputusan ini;
- l. rencana penerimaan kas sebesar Rp75.716.495.916,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi I Keputusan ini;

1

- m. rencana pengeluaran kas sebesar Rp76.822.071.000,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi II Keputusan ini;
- n. rencana kenaikan/penurunan kas sebesar (1.105.575.000) (negatif satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi III Keputusan ini;
- o. rencana saldo awal kas sebesar Rp7.016.000.000,00 (tujuh miliar enam belas juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi IV Keputusan ini;
- p. rencana saldo akhir kas sebesar Rp5.910.425.000 (lima miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi V Keputusan ini; dan
- q. rencana pengadaan investasi/inventaris sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV kolom 3 Keputusan ini.

KEEMPAT : Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 harus digunakan untuk belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo perlu melakukan penghematan belanja sehingga meningkatkan efisiensi biaya operasional maupun non operasional;
- c. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo harus meningkatkan perluasan/penambahan pelanggan baru sebagai upaya meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga mampu memenuhi target setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. semua kegiatan investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo harus mampu meningkatkan kinerja/pendapatan perusahaan; dan
- e. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo agar mentaati prinsip anggaran, rencana biaya merupakan batas maksimal dan rencana pendapatan merupakan batas minimum yang harus dipenuhi.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 November 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

13. Dewan Pengawas Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Makmur
Sukoharjo di Sukoharjo;
 14. Direktur Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Makmur Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/d63 Tahun 2024
Tanggal : 27 November 2024

RENCANA NERACA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

AKTIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	AKTIVA LANCAR	
	a. Kas/Bank	5.910.424.689,80
	b. Kas Kecil	14.000.000,00
	c. Deposito	-
	d. Piutang Usaha	8.287.170.471,59
	e. Penyisihan Piutang Usaha	(2.368.441.857,00)
	f. Piutang Pihak PPOB	-
	g. Persediaan Bahan Operasi	1.482.615.489,18
	h. Biaya Dibayar Dimuka	-
	i. Pembayaran di Muka Pajak	-
	Jumlah Aktiva Lancar	13.325.768.793,57
II	AKTIVA TETAP	
	a. Nilai Perolehan	290.623.715.713,21
	b. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(127.441.159.498,73)
	Jumlah Aktiva Tetap	163.182.556.214,48
III	AKTIVA LAIN-LAIN	
	a. Aktiva Dalam Penyelesaian	793.370.000,00
	b. Persediaan Bahan Instalasi	-
	c. Sambungan Baru yang Akan Diterima	387.105.613,75
	d. Beban Yang Ditangguhkan	-
	e. Akumulasi Amortisasi Beban Ditangguhkan	-
	f. Piutang Tak Tertagih	524.721.883,65
	g. Pembayaran Dimuka Kepada Pemkab	-
	h. Aktiva Tetap Tidak Digunakan	13.042.577.535,60
	Jumlah Aktiva Lain-lain	14.747.775.033,00
	TOTAL AKTIVA	191.256.100.041,05

PASIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	Kewajiban Lancar	
	a. Hutang Usaha	-
	b. Hutang Non Usaha	-
	c. Hutang Pajak	1.606.843.000,00
	d. Hutang Deposit	-
	e. Hutang Lainnya	61.410.000,00
	Jumlah Kewajiban Lancar	1.668.253.000,00
II	Kewajiban Lain-lain	
	a. Anggaran Pembangunan Daerah	-
	b. Uang Jaminan Langganan	-
	c. Cadangan Dana Meter	-
	d. Cadangan TJSLP	2.676.537,00
	e. Cadangan Kesejahteraan	543.262.658,00
	f. Tantiem dan Bonus	-
	g. Cadangan Jasa Produksi	-
	Jumlah Kewajiban Lain-lain	545.939.195,00
III	Modal dan Cadangan	
	a. Modal Pemerintah Pusat Belum Ditetapkan	41.091.722.321,69
	b. Modal Pemerintah Daerah	132.416.166.646,42
	c. Cadangan Umum	8.649.844.009,65
	d. Modal Hibah	883.202.051,00
	e. Laba/Rugi Ditahan	-
	f. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	5.994.972.817,29
	Jumlah Modal dan Cadangan	189.035.907.846,05
	TOTAL PASIVA	191.250.100.041,05

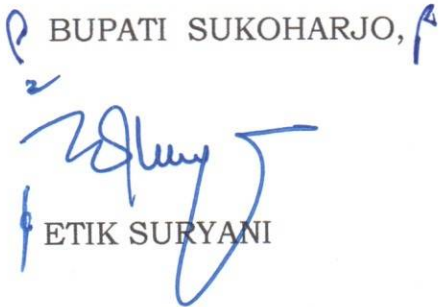
BUPATI SUKOHARJO, f

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/863 Tahun 2024
Tanggal : 27 November 2024

RENCANA PERHITUNGAN LABA/RUGI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

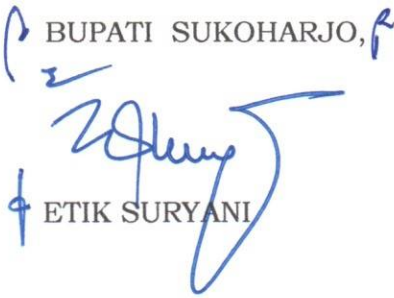
NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	PENDAPATAN USAHA	61.226.674.392,00
	a. Pendapatan Air	54.766.046.620,00
	b. Pendapatan Non Air	6.460.627.772,00
II	BIAYA LANGSUNG USAHA	34.985.273.818,00
	a. Biaya Sumber	6.981.414.354,00
	b. Biaya Pengolahan Air	15.178.587.255,00
	c. Biaya Transmisi dan Distribusi	12.825.272.209,00
III	LABA/RUGI KOTOR USAHA	26.241.400.574,00
IV	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	18.946.484.756,00
V	LABA/RUGI USAHA	7.294.915.818,00
VI	PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN	306.900.000,00
	a. Pendapatan Lain-lain	332.820.000,00
	b. Biaya Lain-lain	25.920.000,00
VII	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	7.601.815.818,00
VIII	PAJAK	1.606.843.000,00
IX	LABA/RUGI SESUDAH PAJAK	5.994.972.818,00
X	SETORAN KAS DAERAH	3.297.235.049,90

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

RENCANA ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	PROYEKSI PENERIMAAN KAS	75.716.495.916,00
	a. Penerimaan Operasional	59.383.675.916,00
	1. Rencana Penerimaan Tagihan Air	53.573.895.554,00
	2. Rencana Penerimaan Tagihan Non Air	5.809.780.362,00
	b. Penerimaan Non Operasional	16.332.820.000,00
	1. Rencana Penerimaan Penghasilan Diluar Usaha	-
	2. Rencana Penerimaan Penjualan Aktiva	-
	3. Rencana Penerimaan Lainnya	16.332.820.000,00
II	PROYEKSI PENGELUARAN KAS	76.822.071.000,00
	a. Pengeluaran Operasional	40.797.201.000,00
	1. Rencana Pengeluaran Pembelian Bahan dan Perlengkapan	9.222.208.000,00
	2. Rencana Pengeluaran Tenaga Kerja	11.330.687.000,00
	3. Rencana Pengeluaran Lainnya	20.244.306.000,00
	b. Pengeluaran Non Operasional	36.024.870.000,00
	1. Rencana Pengeluaran Diluar Usaha	-
	2. Rencana Pengeluaran Untuk Investasi	30.500.000.000,00
	3. Rencana Pembayaran Pinjaman	-
	4. Rencana Pembayaran Non Operasional Lainnya	5.524.870.000,00
III	KENAIKAN / PENURUNAN KAS	(1.105.575.000,00)
IV	SALDO AWAL KAS	7.016.000.000,00
V	SALDO AKHIR KAS	5.910.425.000,00

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

RENCANA PENGADAAN INVESTASI/INVENTARIS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3
I	TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH	
	a. Pengadaan dan balik nama tanah lama	1.000.000.000,00
II	INSTALASI SUMBER	
	a. Pembuatan pagar keliling di sumur Tempel	400.000.000,00
	b. Rumah jaga di sumur Wironanggan	300.000.000,00
	c. Perpipaan instalasi transmisi DN150 mm dari sumur 2 Tempel ke Reservoir	200.000.000,00
	d. Pembangunan sumur dalam Wironanggan dan dokumen perijinan (20lt/dt)	450.000.000,00
	e. Pembangunan reservoir 400M3 sumur Wironanggan beserta instalasinya	900.000.000,00
	f. Rumah genset dan gudang sumur Wironanggan	400.000.000,00
	g. Perpipaan instalasi transmisi DN 150 mm dari sumur Wironanggan ke reservoir	100.000.000,00
	h. Pemasangan listrik 53 KVA dan instalasi sumur Wironanggan	200.000.000,00
III	INSTALASI POMPA	
	a. Pengadaan panel VSD 7,5 KW pompa distribusi untuk sumur Wironanggan	80.000.000,00
	b. Pengadaan panel star delta 18,5 Kw pompa sumur Wironanggan	50.000.000,00
	c. Pengadaan pompa sumur Q=20 lps H=50 m 15 Kw sumur Wironanggan	155.000.000,00
	d. Pengadaan pompa distribusi Q=10 lps H=40 m 7,5 Kw untuk sumur Wironanggan	120.000.000,00
	e. Pengadaan motor pompa 18,5 Kw untuk Reservoir Mojolaban	115.000.000,00
	f. Pengadaan motor pompa 5,5 Kw untuk Reservoir Ngabeyan	75.000.000,00
	g. Pengadaan motor pompa 7,5 Kw untuk sumur 3 Duwet	85.000.000,00
	h. Pengadaan pompa distribusi Q=20 lps H=30 m 18,5 Kw untuk Reservoir Pondok	200.000.000,00
	i. Pengadaan panel star delta 22 Kw untuk Reservoir Pondok arah Kadokan	45.000.000,00
IV	INSTALASI PENGOLAHAN	
	a. Pembangunan pagar keliling instalasi sumur baru Wironanggan	400.000.000,00
	b. Optimalisasi Instalasi Produksi IPA/sumur	700.000.000,00
	c. Pengadaan alat laboratorium untuk IPA Pondok	115.000.000,00
	d. Optimalisasi dan rehap IPA Nguter	300.000.000,00
	e. Pembangunan <i>sand filter</i> di Mojolaban	300.000.000,00

1	2	3
V	INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	
	a. Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi Wosusokas	7.000.000.000,00
	b. Optimalisasi jaringan distribusi pipa PVC 8" dari IPA Pondok ke niaga telukan	800.000.000,00
	c. Pengadaan dan pemasangan pipa 6'-8" Wironanggan (konek eksisting)	600.000.000,00
	d. Pengadaan dan pemasangan pipa 2"-4" pengembangan perumahan	531.000.000,00
	e. Pengadaan dan pemasangan pipa 2"-4" pengembangan niaga	500.000.000,00
	f. Perbaikan jembatan pipa 6" Kepuh Nguter	350.000.000,00
	g. Pemasangan SR untuk niaga dan perumahan	680.000.000,00
	h. Alat pendeteksi kebocoran/sounding	160.000.000,00
	i. Pengadaan dan pemasangan water meter induk dan logger DN 6" termasuk accessories untuk sistem Tempel	300.000.000,00
	j. Pengadaan dan pemasangan water meter induk dan logger DN 4" termasuk accessories pembentukan DMA 1(satu) buah	200.000.000,00
	k. Pemindahan water meter pelanggan untuk pembacaan sebanyak 50 (lima puluh) unit	20.000.000,00
VI	PERALATAN	
	a. Kendaraan dinas	1.745.000.000,00
	b. Mebelair	1.000.000.000,00
	b. Peremajaan PC dan pengadaan laptop	324.000.000,00
	d. Server	100.000.000,00
VII	BANGUNAN/GEDUNG	
	a. Pembangunan gedung kantor pusat	9.500.000.000,00
	JUMLAH	30.500.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, f

ETIK SURYANI